

BAB III

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

3.1 Uraian Tentang Perusahaan

Badan Penelitian dan Pengembangan atau dapat disingkat menjadi BALITBANG provinsi Jawa Timur adalah sebuah badan yang berada pada pemerintahan dalam teknis daerah yang melaksanakan tugas-tugas dan fungsional tentang penelitian dan pengembangan di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas pokok dalam membantu Gubernur Provinsi Jawa Timur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang penelitian dan pengembangan serta mempunyai fungsional sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagai badan pemerintah di bawah Gubernur Provinsi Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki tujuan antara lain:

1. Melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta kajian di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan teknologi serta kemasyarakatan;
2. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk

rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;

3. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian melalui jurnal penelitian, bulletin, dan pusat informasi hasil penelitian dan teknologi;
4. Menyampaikan hasil riset kepada instansi terkait dan masyarakat yang memerlukan.

Selain tujuan dalam melaksanakan tugas sebagai badan pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur juga memiliki sasarankegiatan antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi serta kemasyarakatan;
2. Terwujudnya rekomendasi kepada Gubernur melalui hasil penelitian dan pengembangan;
3. Terpublikasinya hasil penelitian dan pengembangan melalui jurnal penelitian, bulletin, dan pusat hasil penelitian, dan teknologi;
4. Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan oleh instansi terkait dan masyarakat yang memerlukannya.

3.2 Sejarah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2001 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2000. Pada saat ini keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 56 tahun 2016, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 12 tahun 2020.

3.3 Visi dan Misi

3.3.1 Visi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur memiliki visi yaitu “Kerja Bersama untuk Jawa Timur Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Gotong Royong, Religius, dan Berkeadilan Sosial dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris dan Inklusif”.

3.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki misi yang mendukung antara lain:


1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, maupun antar wilayah dengan tujuan terciptanya “kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan”;
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ketersediaan dan kedaulatan pangan, tata kelola transportasi umum yang efektif dan efisien, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris sehingga terwujud kebijakan yang inklusif di atas landasan kepemimpinan yang meritokrasi, inovatif, tegas dan mengayomi;
4. Memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
5. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

3.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut dan bagan struktur organisasi dapat dilihat pada **Gambar 3.1**

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kemasyarakatan;
4. Bidang Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- Hidup, membawahi:
- a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan, membawahi:
- a. Sub Bidang Diseminasi dan Pengembangan Hasil Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Terapan;
6. Bidang Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah, membawahi:
- a. Sub Bidang Pengembangan Kemitraan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Inovasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. 1 Struktur Organisaasi BALITBANG Provinsi Jawa Timur